

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

2019

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 67/HK.03.2-Kpt/1872/Sek-Kot/X/2019 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi, perlu adanya Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf “a”, perlu menetapkan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881 });

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

PKPU Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

PKPU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

PKPU Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
PKPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Ungkungan Komisi Pemilihan Umum;
Keputusan KPU Kota Metro Nomor : 021.a/Kpts/KPU Kota 008.435636/2017;
tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada KPU Kota Metro;

Dalam Keputusan KPU Nomor : 67/HK.03.2-Kpt/1872/Sek-Kot/X/2019 Tahun 2019 Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tentang Penunjukan Dan Penetapan Operator Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Oktober 2019